



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281 /B.IX/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP KEHUMASAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Workshop Kehumasan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dibidang Kehumasan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Workshop Kehumasan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Workshop Kehumasan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan serta langkah-langkah pelaksanaan Workshop Kehumasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Mengkoordinasi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Kabupaten/Kota peserta Workshop Kehumasan dimaksud;
 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Workshop Kehumasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kehumasan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Workshop Kehumasan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.